

Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial

Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, dan Alpi Sahari

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara

Correspondence email: yusufhondawantri@gmail.com

Abstrak. Dampak negatif akibat dari pada pemberitaan hoax dikalangan masyarakat awam yang tingkat literasinya masih sangat rendah biasanya mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan, bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax, harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Suatu unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax; Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax; Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; Objek, yaitu berita bohong atau hoax; Akibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana, Sosial

Abstract. *The negative impact of hoax news among ordinary people whose literacy level is still very low is usually easy to take information for granted without checking, even spreading it without considering the level of accuracy of the information it receives. The responsibility of minors who commit the crime of spreading hoax news must look at the positive legal provisions in Indonesia which define children as immature people or people who have not reached a certain age stipulated by law as an adult age limit. The meaning of children is also different in every regulation in Indonesia. Some scholars try to provide an understanding of children, namely children are normal human conditions who are still young and are determining their identity and are very unstable in spirit so they are very susceptible to environmental influences. According to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sanctions in the form of criminal sanctions consist of the main criminal and additional penalties. For the main punishment, there are 5 (five) kinds as stipulated in Article 71 paragraph (1) and additional criminal sanctions consist of 2 (two) kinds in Article 71 paragraph (2) of the Juvenile Justice System Law. An element of the occurrence of an offense is if there is an act that causes a result and the act fulfills the subjective and objective element of unlawfully, while the subjective unlawful element in question is the intentional act of the offense maker to commit an unlawful act. The element against the law is the objective of the assessment not from the maker but from the community. The elements of a criminal act contained in Article 28 paragraph (2) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely: Everyone, namely the perpetrators of spreading false news or hoaxes; Errors made intentionally, namely intentionally and without the right to spread false news or hoaxes; Without rights or against the law, namely spreading false news or hoaxes is an act that is against the law and is against a person's rights; Actions, namely someone has spread news that is not in accordance with the facts; Objects, namely fake news or hoaxes; As a result of causing feelings of hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA).*

Keywords: Child, Crime, Social

PENDAHULUAN

Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia.¹ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak positif maupun negatif, ibarat pedang bermata dua. Pengaruh positifnya berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak, kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat, dan negara.²

Media *online* yang banyak digunakan untuk memperoleh ataupun menyebarkan suatu informasi maupun berita adalah melalui media sosial yang selama ini banyak dipergunakan oleh orang-orang seperti *facebook*, *twitter*, *instagram*, *blog*, *youtube*, *whatsapp* dan lain sebagainya. Melalui media sosial tersebutlah setiap orang bisa membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi artikel, photo gambar, dan video. Selain fleksibel, dan luas cakupannya lebih efisien, cepat, interaktif, dan variatif.³

Internet dan media online tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat zaman modern sekarang ini untuk mengakses informasi. Banyaknya media elektronik sekarang yang berlomba-lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang segar dan baru untuk para pembaca ataupun penontonnya. Penyebaran informasi atau berita melalui media *online* tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan setiap orang siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media *online*. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media *online* yang dimiliki.

Pesatnya perkembangan zaman dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, dalam menggunakan media *online* sangat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mencari informasi maupun berita dengan efektif dan efisien, tetapi tidak semua informasi atau berita yang terdapat dalam media *online* isinya benar atau dapat dipercaya, melainkan ada juga berita-berita *hoax* yang tersebar didalamnya. Penggunaan media *online* secara meluas ini memiliki dua sisi yakni di satu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi dampak negatif dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru. Dampak negatifnya yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media *online* antara sesama pengguna internet adalah informasi atau berita yang disebarluaskan secara individu atau kelompok tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi *hoax*.

Media *online* sekarang semakin berkembang ini membawa dampak positif dan kebaikan bagi setiap pihak terutama dalam berkomunikasi. Namun demikian, dampak negatif dari perkembangan media pun tidak dapat dipungkiri, hal ini sejalan dengan kondisi saat ini banyak berita-berita atau informasi telah menghebohkan bagi banyak orang pengguna media *online* (*netizen*). Kondisi nyata saat ini menunjukkan bahwa media *online* banyak memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita *hoax* dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi banyak orang.

Di Indonesia berita *hoax* semakin berkembang dan menjadi sorotan dengan adanya berita-berita atau konten-konten video yang dibuat oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dimana di dalamnya memuat berita *hoax* dan beberapa pelaku baik secara perorangan atau kelompok-kelompok yang menyebarkan berita *hoax* telah di proses secara hukum dan sudah di jatuhkan hukuman pidana. Melalui postingan media *online* dengan penyebaran berita *hoax* semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (*netizen*) menyebarkan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan berita *hoax* yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Semakin maraknya muncul penyebaran berita *hoax* yang beredar dalam media *online* sekarang ini, akses internet dan semakin menjamurnya sosial media menjadikan berita *hoax* begitu mudah dibuat dan disebarluaskan tanpa ada hukuman yang tegas kepada para pembuat dan penyebar *hoax*. Sederhananya dapat dikatakan bahwa *hoax* adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.⁴ Akibatnya, penyebaran berita *hoax* yang tersebar secara massal (banyak) kemana-mana menimbulkan opini publik ditengah-tengah masyarakat banyak. Hal ini berdampak dapat merusak hubungan-hubungan antar manusia (masyarakat) dalam bersosialisasi, sehingga dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

¹ Haris Faulidi Asnawi, "Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islalm", Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, Yogyakarta 2004, halaman:5;

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, "Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik" Bayumedia, Malang: 2011, halaman: 2;

³ Nurudin, "Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi" Litera, Yogyakarta 2012, halaman: 53;

⁴ Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, "Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern" CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya: 2003, halaman: 253;

Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari penyebaran berita *hoax* yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵ Beberapa pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita *hoax* di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Teknologi Elektronik yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan kontribusi yang nyata sebagai produk hukum yang lebih berguna bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para aparat penegak hukum dalam memberi hukuman kepada pelaku pemberitaan *hoax*.

Dampak negatif akibat dari pada pemberitaan *hoax* dikalangan masyarakat awam yang tingkat literasinya masih sangat rendah biasanya mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan, bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Anak remaja mudah percaya pada berita *hoax*, setiap informasi yang masuk akan langsung disebarkan tanpa memikirkan dampak akibat dikemudian hari. Banyak orang yang menyalahgunakan media sosial atau internet untuk menyebarkan berita *hoax*. Usia muda dengan kemampuan mengolah informasi yang masih terbatas berpotensi membuat anak dan remaja mudah terpapar efek buruk dari *hoax*. Tersebaranya pemberitaan *hoax* saat ini sudah sangat tidak terkendali dengan adanya media *online*, penyebaran berita *hoax* sangat mudah untuk dilakukan karena setiap orang dapat menyebarkannya. Masalah dapat dirumuskan sebagai salah satu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita *hoax* terhadap pelaku di bawah umur?
2. Bagaimana unsur-unsur dalam tindak pidana penyebaran berita *hoax* terhadap pelaku di bawah umur?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum⁶. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)⁷

Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

Pembahasan kedua penulis menjelaskan mengenai pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁸

⁵ Muladi dan Barda Nawawi A. “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*” Alumni Bandung: 1992, halaman: 149;

⁶ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 ¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.

⁸ *Ibid*, hlm 177.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Terhadap Pelaku Di Bawah Umur

Ketentuan pidana merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya.⁹ Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu mengenai aturan ataupun tidak tahu aturannya karena sifat hukum di Indonesia sendiri bersifat memaksa. Semua orang atau badan hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya serta terdapat sanksi apabila melanggar hukum. Tidak ada alasan seseorang untuk bebas dari jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undang-undang. Dalam arti lain seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat agar mampu dengan bijak menggunakan media sosial serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan karena bisa saja, ketidaktahuan atau kealpaannya dalam melakukan sesuatu di media sosial dapat menjeratnya ke dalam kasus permasalahan hukum. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dalam lingkup media sosial, tentunya dari berbagai motif dari mulai hanya sebatas iseng, benci, iri dan lain sebagainya serta sebagian besar dari mereka yang terjerat kasus dalam media sosial tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang bahkan merugikan orang lain.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal liability*. Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan pidana (*verwijbaarheid*).¹⁰ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:

- 1) ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
- 2) memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang;
- 3) tindakan itu bersifat melawan hukum;
- 4) pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita *hoax*, harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang menedfinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.¹¹ Lilik Mulyadi berpendapat ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaiglperson under age*), orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheic Uinferiority*), atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).¹² Ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana;
- b) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 145 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali, atau orang tua asuh dengan tidak dikenakan pidana, atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana;
- c) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin; Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan,

⁹ Ali Marwan HSB, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): halaman 251–264.

¹⁰ I Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, Halaman: 145.

¹¹ Kartini, 1981, *Gangguan-Gangguan Pshikis*, Sinar Baru, Bandung, halaman 189.

¹² Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung h. 3-4

- 1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
- 2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun;
- 3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Marlina, dalam buku *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* menyimpulkan bahwa definisi menurut perundangan negara Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.¹³ Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa pandangan diatas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 tahun (delapan belas) serta belum kawin. Maksud dari kata belum kawin adalah anak yang tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

Anak sebagai pelaku Tindak Pidana

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititik beratkan pada sistem pemidanaannya. sistem pemidanaan terhadap anak sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat Nandang Sambas penggunaan istilah “anak bermasalah dengan hukum” lebih bersifat subyektif, dalam arti ditujukan terhadap anak secara individu. Sedangkan istilah anak nakal secara objektif ditujukan terhadap perilaku anak.¹⁴

Perluasan kualifikasi anak nakal termasuk tindakan kenakalan semu atau status *offences*, merupakan konsekuensi dari asas *Parent Patriae*. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam instrument internasional dimana ditegaskan bahwa seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran. Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan dibawah sistem hukum masing-masing.

Istilah “Peristiwa Pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “*peristiwa pidana*” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan

¹³ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halaman.1

¹⁴ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, halaman. 167

perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni: tindak peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara *literlijk* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan.¹⁶

Kata pelanggaran telah lain digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrading* sebagai lawan dari *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materiele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil).¹⁷ Sementara itu pendapat Simons yang dikutip dari karya tulis Moeljatno yakni Asas-Asas Hukum Pidana, “*Strafbaarfeit* itu sendiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat)”. Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁸ Dalam pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak secara terperinci.

Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00,- (Satu Miliar Rupiah). Di dalam pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.¹³ Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya kedalam jerat hukum. Hal itu menjadikan sebuah persoalan baru lagi ketika orang yang terjerat kasus di media sosial adalah masyarakat kecil. Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara.

Masyarakat kecil yang sudah jelas tidak mampu secara ekonomi akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum yang akan diterimanya. Dari situlah keadilan akan tersingkirkan ataupun tidak akan tercapai. Sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai pentingnya kesadaran dan pengetahuan bahwa hukum mengatur dalam segi apapun termasuk dalam dunia maya menjadi penting karena itulah, pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang bisa membawa ke dalam penjara dalam lingkup media sosial. Masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang agar terhindar dari jerat hukum serta tidak membuat perselisihan antar masyarakat lain.

Di Indonesia seluruh aspek sosial sudah diatur oleh hukum. Tidak ada seorangpun yang kebal hukum sekalipun seorang kepala negara. Hukum memberikan persamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum bersifat memaksa, artinya semua warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya termasuk dalam dunia maya sekalipun, masyarakat harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Namun pada kenyataannya, di dunia maya masih banyak orang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang serta merugikan orang lain. Masyarakat tidak sadar bahwa apa yang diunggah dalam media sosial tersebut salah dan melanggar hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum walaupun berdalih tidak tahu dengan aturan hukumnya, tidak serta merta membebaskannya dari jerat hukum.

Kesalahannya akan tetap diproses dan harus menerima sanksi yang akan diberikan. Namun adanya undang-undang yang sudah cukup jelas tidak akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum dari masyarakat sendiri. Tentunya masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan yang sampai merugikan orang lain karena perbuatannya bisa berakibat hukum. Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang hal tersebut. Tidak salah memang menyampaikan pendapat, aspirasi, saran dan kritik melalui media sosial namun hal itu akan dikatakan salah apabila telah melewati batasan yang mengakibatkan kerugian untuk orang

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman. 37

¹⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 69

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 56

lain. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat aturan, kita harus berusaha bisa mentaati undang-undang melanggarnya.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Terhadap Pelaku Di Bawah Umur

Pengaturan tentang penyebaran pemberitaan hoax juga diatur di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media sosial. Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: Ayat (1): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax;
- 2) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax;
- 3) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
- 4) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
- 5) Objek, yaitu berita bohong atau hoax;
- 6) Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- 1) Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax;
- 2) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax;
- 3) Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
- 4) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
- 5) Objek, yaitu berita bohong atau hoax;
- 6) Akibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sejalan dengan pendapat Moeljatno suatu unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan ahli yang diuraikan di atas, bahwa unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁹ Pada hakikatnya pembedaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana

sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti tidak ada sama sekali. Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.²⁰ Bentuk sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran berita bohong atau hoax berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuannya di atur dalam beberapa pasal-pasal berikut, yaitu: Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27

²⁰ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hal. 29

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Ayat (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax, harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang mendefinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
2. Suatu unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax; Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax; Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; Objek, yaitu berita bohong atau hoax; Akibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Haris Faulidi Asnawi, “*Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islalm*”, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UUI, Yogyakarta 2004.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, “*Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*” Bayumedia, Malang: 2011.
- Nurudin, “*Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*” Litera, Yogyakarta 2012.
- Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*” CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya: 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi A. “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*” Alumni Bandung: 1992.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Ali Marwan HSB, “*Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,*” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016)
- I Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.
- Kartini, 1981, *Gangguan-Gangguan Pshikis*, Sinar Baru, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju.
- arlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu.
- C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 69
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992.